

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI
DI PT PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH
(UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG**



Oleh

**MARHANI
NIM 13.2200.025**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI
DI PT PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH
(UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG**



Oleh

MARHANI
NIM 13.2200.025

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

2017

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI
DI PT PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH
(UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**MARHANI
NIM 13.2200.025**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**


2017

PENGESAHAN PEMBIMBING


Nama Mahasiswa : Marhani
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang
NIM : 13.2200.025
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 08/PP.00.9/0839/2016
Tanggal Persetujuan : 13 Juli 2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H
NIP : 19650218 199903 2 001
Pembimbing Pendamping : Damirah, S.E., M.M
NIP : 19760604 200604 2 001



Mengetahui:
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam,



Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI
DI PT PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH
(UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan diajukan oleh

MARHANI
NIM 13.2200.025



Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah

Pada tanggal 05 Juli 2017 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H
NIP : 19650218 199903 2 001
Pembimbing Pendamping : Damirah, S.E., M.M
NIP : 19760604 200604 2 001



.....

.....

Ketua STAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640423 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Marhani

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.025





Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Muamalah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
Sti. 08/PP.00.9/0839/2016

Tanggal Kelulusan : 05 Juli 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H	Ketua	()
Damirah, S.E., M.M	Sekretaris	()
Dr. Rahmawati, S.Ag.,M	Anggota	()
Abdul Hamid, S.E.,M.M	Anggota	()

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis haturkan sembah sujud sebagai tanda ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta Misbahuddin dan Ibunda yang tersayang Mulyati yang senantiasa menyayangi, mencintai, mengasihi serta tak pernah bosan mengirimkan do'a tulus dan nasihat-nasihat tiada hentinya buat penulis sehingga mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.


Selain itu, penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dra. Rukiah, M.H selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Damirah, S.E., M.M selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare
2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini
5. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri 73 Lautang, Madrasah Tsanawiyah (MTs) No.6 Belawa, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN Wajo) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah
6. Kepala PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan
7. Kepada saudara-saudaraku Marhama, Marzuki, Maryanti, Mariana terima kasih atas bantuan dan dukungannya
8. Sahabat-sahabat E2 Friendship Andi Rahmi Octaviani, Isbar, Hikmadia A Hakim, Musdalifah, Fitria Mahmud, Fatma, Nuraeda, Risna Puspita, Faqiha Sabaruddin, Agustomo, Agus, Asan Jafar, Muhammad Akbar, Irfan Ali, dan Muh. Zabir Latif kalian telah mengajarkan arti kebersamaan dan terima kasih untuk hari-hari bahagia yang telah kalian ciptakan

9. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah Swt. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin



Parepare, 13 Juli 2017
Penulis

MARHANI
NIM. 13.2200.025


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marhani
Tempat/Tgl.Lahir : Lautang, 13 Maret 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 13 Juli 2017
Penulis



MARHANI
NIM. 13.2200.025

NIM. 13.2200.025

ABSTRAK

Marhani. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang dibimbing oleh Rukiah dan Damirah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit usaha syariah yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk penyaluran dan kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (syariah). Hal ini dimaksudkan karena adanya keyakinan bahwa sistem gadai dalam Kitab Undang-Undang Perdata mengandung unsur riba yang dilarang dalam agama Islam.

Pelaksanaan transaksi sistem gadai syariah dalam pengambilan keuntungan lewat jalan sewa menyewa tempat (*ijarah*) dan jasa penitipan barang (*rahn*), sehingga terbebas dari unsur riba dalam melakukan transaksi gadai.

Namun demikian, sistem tersebut dirasa memberatkan bagi *rahn* karena pemungutan *ijarah* tersebut dilakukan setiap 10 hari. Padahal salah satu syarat melakukan *ijarah* adalah harus berbuat atas kemauan sendiri dengan dasar suka rela. Dalam konteks ini, *ijarah* tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya atas dasar keterpaksaan, selain itu ketidakjelasan yang dilakukan pegadaian syariah juga terletak pada objek manfaat *ijarah* itu sendiri. Apakah tempat penyimpanan tersebut digunakan untuk satu barang atau almari misalnya yang digunakan untuk beberapa barang, maupun manfaat apa yang bisa diambil oleh *rahn*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem gadai syariah. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang dan Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode *deskriptif* kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- 1). Sistem pegadaian syariah memperoleh keuntungan lewat akad *ijarah* yang memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan, biaya itu dihitung dari nilai barang bukan dari jumlah pinjaman.
- 2). Berdasarkan Analisis hukum Islam pelaksanaan Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang sesuai dengan landasan hukumnya yaitu Fatwa DSN Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*. Sebagaimana dalam praktiknya disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah: 2/283, tidak ada tambahan biaya apapun diatas pokok pinjaman bagi hasil sipeminjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk sahnya suatu perjanjian hutang. Karena gadai dalam hukum Islam merupakan pelengkap dari hubungan hutang-piutang, maka operasionalisasi

gadai syariah pada perusahaan berbasis syariah sudah berjalan dan sesuai dengan hukum Islam walaupun perlu penyempurnaan.

Kata Kunci: Analisis, Sistem, Gadai, Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoretis.....	8

2.2.1 Analisis Sistem.....	9
2.2.2 Gadai	11
2.2.3 Dasar Hukum Gadai	15
2.2.4 Rukun Dan Syarat Gadai	18
2.2.5 Jenis Akad	19
2.2.6 Berakhirnya Transaksi (Akad) Gadai	21
2.2.7 Teori Hukum Islam	22
2.3 Tinjauan Konseptual	26
2.4 Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian	32
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	42
4.2.1 Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang.....	42
4.2.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang	64

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 70

5.2 Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

NO	JUDUL TABEL	HALAMAN
1	Penggolongan pinjaman dan Biaya administrasi	62
2	Tarif <i>ijarah</i>	63



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari STAIN Parepare
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
4	Surat Keterangan Penelitian
5	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Gadai (*Rahn*) merupakan salah satu kategori perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Namun dalam kenyataannya, bahwa gadai yang ada pada saat ini, khususnya di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan bunga gadai. Yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar hutang.

Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Lembaga pegadaian di Indonesia dewasa ini ternyata dalam praktiknya belum dapat terlepas dari berbagai persoalan. Sedangkan persoalan-persoalan yang dihadapi lembaga tersebut amatlah kompleks.

Apabila ditinjau dari syariah Islam, dalam aktivitas perjanjian gadai masih terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syara', yaitu masih terdapat unsur riba, *qimar* (spekulasi), ketidakpastian yang cenderung merugikan salah satu pihak. Hal ini akan

berakibat timbulnya praktek-praktek ketidakadilan dan munculnya kezaliman. Oleh karena itu, perlu adanya rekomenstruksi sistem operasionalnya.¹

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan pemiutang. Pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang si berutang belum lunas. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si pemiutang tak mau atau tidak sanggup membayar hutangnya. Jika hasil gadai itu, lebih besar daripada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada pemiutang.²

Tetapi jika hasil ini tidak mencukupi pembayaran utang, maka pemiutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu. Penjualan gadai harus dilakukan di depan umum sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit usaha syariah yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk penyaluran dan kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (syariah). Hal ini dimaksudkan karena adanya keyakinan bahwa sistem gadai dalam Kitab Undang-Undang Perdata³ itu mengansur unsur riba yang dilarang dalam agama Islam.

Ini terlihat pada pelaksanaan transaksi gadai dalam sistem gadai syariah dalam pengambilan keuntungan yang berdasarkan ketentuan syariah, yaitu dengan cara

¹<http://mustain-billah.com/2012/05/makalah-lembaga-keuangan-syariah.html> (diakses pada tanggal 02-06-2016).

²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 253-254.

³Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 212.

mengambil keuntungan lewat jalan sewa menyewa tempat (*Ijarah*) dan jasa penitipan barang (*Rahn*), sehingga terbebas dari unsur riba dalam melakukan transaksi gadai.

Masyarakat memandang bahwa pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda,⁴ sehingga biaya gadai syari'ah lebih kecil. Berbeda dengan pegadaian syari'ah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Hal ini dapat terlihat dari praktek gadai itu sendiri yang menentukan adanya bunga gadai, yang pembayarannya dilakukan setiap 15 hari dengan menggunakan hitungan persen, sedangkan dalam pegadaian syari'ah pembayarannya setiap 10 hari dengan menggunakan hitungan rupiah.

Permasalahannya dalam masyarakat, apakah pegadaian syari'ah hanya sebagai label saja? dengan sistem hukum islam, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba dan menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Syari'at Islam membolehkan pengambilan keuntungan lewat sewa-menyewa tempat (*Ijarah*) dan jasa titipan (*Rahn*), sehingga terbebas dari unsur riba dalam melakukan transaksi gadai.

Pada saat ini gadai adalah hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari namun pada nyatanya masih banyak orang yang belum mengetahui hukum gadai dalam islam. Tuntutan hidup yang semakin keras membuat banyak orang memilih mendapatkan uang dengan cepat meski tidak mengetahui hukum-hukumnya dalam islam.

⁴Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 212.

Maka dari itu penulis tertarik menelaah lebih lanjut mengenai Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang maka penulis merumuskan dalam suatu rumusan masalah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap sistem gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis


- 1.4.1.1 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas tentang prosedur sistem gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang di Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi peneliti: Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan.

1.4.2.2 Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam hal utang piutang terhadap lembaga keuangan yang berbasis syariah maupun tidak.

1.4.2.3 Sebagai masukan dan sumber referensi terutama bagi karyawan, yang hendak mengembangkan dan mewujudkan pegadaian dalam dalam hal sistem peminjaman serta merupakan masukan bagi lembaga pegadaian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bagian hasil penelitian yang relevan ini dipaparkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan gadai adalah sebagai berikut:

Asma Ullhusna meneliti tentang “Sistem Pelaksanaan Gadai Ulang Otomatis di Pegadaian Cabang Parepare (Suatu Analisis Hukum Islam)”.⁵ Hasil penelitiannya tersebut bahwa sistem pelaksanaan gadai ulang otomatis di Pegadaian Cabang Parepare yakni menggunakan sistem penyaluran kredit bagi para nasabah yang memiliki uang pinjaman atau memiliki barang jaminan akan ditawarkan layanan gadai ulang otomatis, syarat-syarat gadai ulang otomatis terhadap barang gadai yang dianggap daluarsa di pegadaian cabang parepare adalah mempunyai beberapa tahapan yakni gadai ulang atau cicil, minta tambah, tebus sebagian, perpanjangan gadai ulang otomatis. Dengan demikian jika di analisis dari hukum Islam, baik dari segi sistem, syarat maupun dari segi manfaatnya dapat dibolehkan karena sesuai dengan al-Qur’an dan hadits.

Masrawati meneliti tentang “Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah (Studi Kasus di Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang)”.⁶ Hasil penelitiannya tersebut menyimpulkan bahwa terdapat tiga bentuk gadai tanah

⁵Asma Ullhusna, *Sistem Pelaksanaan Gadai Ulang Otomatis di Pegadaian Cabang Parepare (Suatu Analisis Hukum Islam)*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: STAIN Parepare, 2013).

⁶Masrawati, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah (Studi Kasus di Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang)*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: STAIN Parepare, 2015).

(sawah), yaitu: (1) penggadaai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah, (2) pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai tersebut sesuai kewenangannya, (3) pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga dan hasil sawah gadai dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Akan tetapi dalam proses akan adanya tidak menggunakan sistem tulisan tetapi hanya menggunakan sistem lisan atau sistem kepercayaan saja. Dengan demikian perspektif hukum islam terhadap sistem gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dinyatakan haram.

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan tentang sistem gadai dimana peneliti sebelumnya (1) lebih fokus pada sistem gadai konvensional dan lebih spesifik, (2) sistem gadai yang terjadi antar sesama masyarakat diluar lembaga keuangan, namun yang membedakan dengan penelitian ini lebih diarahkan pada sistem gadai secara keseluruhan dalam pegadaian syariah terhadap analisis hukum Islam. peneliti akan menguraikan tentang prosedur dalam melakukan transaksi selain itu, peneliti akan menguraikan tentang sistem gadai syariah yang dikaitkan dalam analisis hukum Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi grand teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya, adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

2.2.1 Analisis Sistem

Secara etimologi, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang berarti keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian dan hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur, sedangkan secara terminologi Saefullah menguraikan pengertian sistem sebagai sesuatu yang lebih tinggi daripada hanya merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur atau metode. Sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpola dan konsisten, bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis, hal ini berarti bahwa sistem mencakup berbagai subsistem yang integral, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.⁷

2.2.1.1 Sistem menurut kamus bahasa Indonesia

Merupakan peraturan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas dan susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, metode.⁸

2.2.1.2 Sistem menurut para ahli

1. Gordon B. Davis (1991), Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran.
2. Zulkifli Amsyah (2003), Sistem merupakan elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan.
3. Deni Darmawan (2013), Sistem adalah satu kesatuan yang dinamis dalam melakukan pergerakan yang terarah pada pencapaian tujuan integral

⁷Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen* (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 13.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1320.

dengan bantuan komponen atau bagian-bagian yang harmonis secara utuh saling berhubungan dan mendukung keberhasilannya.⁹

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sehimpunan unsur yang melakukan suatu kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan suatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai beberapa tujuan dan hal ini dilakukan dengan cara mengolah data, energi dan barang (benda) didalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan informasi yang logis.

Analisis Sistem (*system analysis*) adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan maupun hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.

Tahap analisis sistem dilakukan setelah perencanaan sistem (*system planning*) dan sebelum desain sistem (*system design*). Tahap analisis merupakan tahap kritis dan sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan kesalahan-kesalahan di tahap selanjutnya.

Langkah-langkah sederhana dalam menganalisis sistem :

1. *Identify*, yaitu mengidentifikasi masalah,
2. *Understand*, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada,
3. *Analyze*, yaitu menganalisis sistem,
4. *Report*, yaitu membuat laporan hasil analisis.

⁹ Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen*, h. 14.

2.2.2 Gadai (*Ar-Rahn*)

2.2.2.1 Gadai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman dan barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang serta kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.¹⁰

Pengertian gadai (*Ar-Rahn*) menurut etimologi *ar-rah*n berarti *Atsubuutu Wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al Husbu Wa Lusumu* artinya pengekangan atau keharusan dan juga bisa berarti jaminan.¹¹

Gadai secara umum adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminakan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹²

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan diatas, penulis mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

1. Ulama Sayyid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiah, gadai adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang dengan

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 403.

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

¹²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 235.

ketentuan dimungkinkan untuk mengambil utang, atau mengambil dari sebagian benda tersebut.¹³

2. Menurut Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan definisi gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi dari benda jaminan tersebut ketika perlunasannya mengalami kesulitan.
3. Menurut Malikiyah memberikan definisi gadai adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) menjadi tetap.¹⁴
4. Dr. Habib Nazir menyebutkan bahwa Gadai (*rahn*) adalah suatu hak yang diperoleh kreditor (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur (orang yang berutang) atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang (utang-piutang), memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan utang dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya.
5. Menurut Nasrun Haroen gadai adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.¹⁵
6. Ahmad Azhar Basyir, *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

¹³Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 685.

¹⁴Hasbih Ash-Shidiqi, *Pengantar Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 475.

¹⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqhi Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), h. 159.

7. Muhammad Syafi'i Antonio, *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan atau penerima gadai (*marhun*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁶

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, penulis berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas, perhiasan, kendaraan atau benda lainnya sebagai jaminan kepada lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah; sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditangani dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*Rahn*).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan mengecualikan

¹⁶Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 3.

biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.¹⁷

Dari defenisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai,
 2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur,
 3. Barng yang menjadi objek gadai hanya barang bergerak,
 4. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada keditor-kreditor lainnya.
8. Selain itu disebutkan pula oleh Kasmir dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” secara umum pengertian usaha gadai bahwa:

Usaha gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminakan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian.¹⁸

Dalam pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat barang-barang yang digadaikan,
2. Nilai jumlah pinjaman nilai barang yang digadaikan,
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

¹⁷Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 387.

¹⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuanagan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 262.

2.2.3 Dasar Hukum Gadai

Perjanjian gadai dalam Syari'at Islam dihukumkan sebagai perbuatan jaiz atau yang dibolehkan, baik menurut ketentuan al-Qur'an, Sunah maupun Ijma' Ulama.¹⁹

2.2.3.1 Al-Qur'an

Q.S al-Baqarah: 2/283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁰

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa dalam suatu transaksi yang tidak dilakukan secara tunai atau adanya utang piutang, maka dapat menggunakan suatu barang sebagai barang jaminan dari orang yang berutang kepada kepada pihak yang mengutangkan. Berdasarkan keterangan ayat tersebut, maka dalam ajaran Islam

¹⁹Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 141.

²⁰Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya, 2012), h.71.

diperbolehkan adanya aplikasi pegadaian dalam suatu transaksi jual beli yang dilakukan tidak secara tunai atau pada masalah pinjam meminjam dan utang piutang.

2.2.3.2 Hadis

Sunah Rasulullah Saw dapat dikemukakan dalam ketentuan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a bersabda :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتري رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه

Artinya:

Dari Aisyah ra, dia berkata, "Rasulullah Saw membeli makanan (yakni tidak tunai) dari orang Yahudi, dan beliau menggadaikan baju besin.²¹

2.2.3.3 Ijma' Ulama

Ijma' Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw. Tersebut ketika beliau berali dari biasanya bertransaksi dari para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih seberapa sikap Nabi Muhammad Saw, yang tidak semua memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw, kepada mereka.²²

Syaikh Muhammad 'Ali as-Sayis berpendapat bahwa ayat al-Qur'an di atas, adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain,

²¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam,2010), h. 155.

²²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiuddin Shidiq, *Fihi Muamalat* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012), h. 278.

dengan cara meminjamkan sebuah barang kepada yang berpiutang (*rahn*) walaupun terdapat pernyataan “dalam perjalanan” namun ayat ini berlaku secara umum, baik ketika dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim (menetap), karena kata “dalam perjalanan” dalam ayat ini hanya menunjukkan keadaan yang biasanya memerlukan sistem ini (*ar-rahn*).

Selain itu Syaikh ‘Ali as-sayis mengungkapkan bahwa *rahn* dalam melakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada yang menulisnya) dan ada yang menjadi saksi terhadapnya.²³

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat diatas, adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beretikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun-bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya, serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.²⁴

Dari ayat dan hadis tersebut jelaslah bahwa gadai hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah.

Sesuai dalam surah Al-Baqarah ayat 283, gadai dikaitkan dengan safar (perjalanan). Akan tetapi dalam hadis Nabi melaksanakan gadai ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur Ulama. Sedangkan menurut Iman Mujahid, Dahlak, Zhahiriyah, gadai hanya

²³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiuddin Shidiq, *Fiqhi Muamalat*, h. 279.

²⁴Ghufon Ihsan, *Fiqhi Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana Pranana Media Group, 2010), h. 265.

dibolehkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 283.

Hadist di atas dapat dipahami bahwa Agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.

2.2.3.4 Undang-undang nomor 9 tahun 1969 pasal 6 dijelaskan bahwa sifat usaha pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, selanjutnya Undang-undang nomor 9 tahun 1969 pasal 7 dijabarkan²⁵ sebagai berikut:

2.2.3.4.1 Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3.5.2 Menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar.

2.2.4 Rukun dan Syarat Gadai

Sebelum dilakukan gadai, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁶

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

²⁵Digilib.Uinsby.ac.id/2411/5/Bab 2.pdf, diakses pada tanggal, 03-06-2016.

²⁶Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, h. 391.

2.2.4.1 Akad ijab dan Kabul, seperti seseorang berkata; “aku menggadaikan mejaku ini dengan harga 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab. “Aku terima gadai mejamu seharga 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

2.2.4.2 *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakat adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

2.2.4.3 Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu: kesaksian, barang gadai dan barang tanggungan.

2.2.4.4 Ada utang, disyaratkan keadaan utang tetap.²⁷

2.2.5 Jenis akad dalam pelaksanaan gadai syariah, sebagai berikut:

2.2.5.1 Akad *Qard al-Hasan/Rahn*

Akad *Qard al-Hasan/Rahn* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal dimaksud, pemberi gadai (*nasabah/rahin*) dikenakan biaya berupa upah/*fee* dari penerima gadai (*murtahin*). Akad *qard al-hasan* dimaksud, pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi.²⁸

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Ed.I; Jakarta: Raja Grafindo, 2008). h. 107-108.

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 83.

2.2.5.2 Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai (*rahin*) atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Maksud akad ini, pihak pemberi gadai akan memberikan gadai hasil berdasarkan gadai hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang pinjamannya dilinasi.²⁹

2.2.5.3 Akad *Ba'i Muqayyadah*

Ba'i Muqayyadah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang agar harta benda dimaksud, mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark up* atas barang yang diberiksn oleh *murtahain* atau pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang sesuai kesepakatan antara keduanya.³⁰

2.2.5.4 Akad *Ijarah*

Ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang

²⁹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 87.

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 92.

menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi. Maksud akad ini, penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabah.³¹

2.2.5.5 Akad *Musyarakah Amwal Al-'Inan*

Akad *Musyarakah Amwal Al-'Inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syari'ah untuk berbagai hasil, berbagai kontribusi, berbagai kepemilikan dan berbagai resiko dalam sebuah usaha. Pola *musyarakah* dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.³²

2.2.6 Berakhirnya Transaksi (Akad Gadai)

Akad dalam transaksi *rahn* (gadai) akan berakhir bila terpenuhi beberapa hal, yaitu:³³

2.2.6.1 Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya,

2.2.6.2 *Rahin* membayar utangnya,

2.2.6.3 Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*,

2.2.6.4 Pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*,

2.2.6.5 Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*,

2.2.6.6 Rusaknya barang *rahn* bukan oleh tindakan/penggunaan *murtahin*,

³¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 97.

³²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 101.

³³Zainuddin Ali, *Hukum Gdai Syariah*, h. 39.

2.2.6.7 Memanfaatkan barang *rahn* sebagai penyewaan, atau *shadaqah* baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

2.2.7 Teori Hukum Islam

2.2.7.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan menjadi bagian agama Islam. Namun demikian, untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang Hukum Islam, maka yang harus dilakukan menurut H. Mohammad Daud Ali sebagai berikut:

- 2.2.7.1.1 Mempelajari Hukum Islam dalam kerangka dasar, di mana hukum islam menjadi bagian yang utuh dari ajaran dinul islam,
- 2.2.7.1.2 Menempatkan Hukum Islam dalam satu kesatuan,
- 2.2.7.1.3 Dalam aslinya memberi keterkaitan antara syariah dan fiqh yang walaupun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan,
- 2.2.7.1.4 Dapat mengatur tata hubungan kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan hal di atas, T. M. Hasbi Ashshidhiqy sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, mendefinisikan hukum islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu Hukum Islam di Indonesia, istilah Hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, Hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan

sunah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama islam.³⁴

2.2.7.2 Sumber Hukum Islam

Sumber Hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat islam, yaitu:

2.2.7.2.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat islam. Konsep hukum dalam al-Qur'an jauh lebih luas dari konsep hukum menurut hukum barat. Sebab, selain kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, meliputi juga hukum yang berkenaan keyakinan dan sikap manusia terhadap lingkungannya yang disebut dengan akidah, akhlak dan moral. Konsep hukum menurut al-Qur'an adalah meliputi segala-galanya sesuai dengan sikap penciptanya yaitu Allah penguasa alam semesta yang menguasai semuanya.

2.2.7.2.2 Sunnah atau Hadis

Sunnah atau hadis adalah sumber hukum islam yang kedua setelah al-Qur'an. Hadist adalah ucapan Rasulullah saw tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia disebut dengan sunnah qauliyah, berupa perbuatan disebut sunnah fi'liyah, dan sikap diam disebut sunnah taqririyah.³⁵

³⁴Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: 2006), h. 3.

³⁵Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Cet. I; Rineka Cipta: 1992), h. 1-9.

2.2.7.2.3 Akal fikiran (ar-ra'yu atau ijtihad)

Sumber hukum yang ketiga adalah akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu.³⁶

2.2.7.3 Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang Lingkup Hukum Islam berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut (Zainuddin Ali, 2001: 101).

2.2.7.3.1 Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Swt.

2.2.7.3.2 Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

2.2.7.3.3 Jinayah, peraturan yang menyangkut pidana islam, di antaranya: qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan (*khamar*), murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain.

³⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Ed. 6; Jakarta: Rajawali Press,2009), h. 111.

- 2.2.7.3.4 Siyasa, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan tolong-menolong, kebebasan, toleransi, tanggung jawab, kepemimpinan, pemerintahan, dan lain-lain.
- 2.2.7.3.5 Akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi, di antaranya: syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, konsekuen, berani, berbuat baik kepada ayah dan ibu, dan lain-lain.
- 2.2.7.3.6 Peraturan lainnya di antaranya: makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang dan lain-lain.³⁷
- 2.2.7.4 Ciri-Ciri Hukum Islam
- Berdasarkan ruang lingkup Hukum Islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-ciri hukum islam sebagai berikut (Zainuddin Ali,2001: 128-129).
- 2.2.7.4.1 Hukum islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama islam.
- 2.2.7.4.2 Hukum islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan iman dan kesusilaan atau akhlak islam.
- 2.2.7.4.3 Hukum islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fiqh. Syariah bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad Saw, dan fiqh adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
- 2.2.7.4.4 Hukum islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti yang luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti luas bersifat terbuka untuk

³⁷Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 4.

dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.

2.2.7.4.5 Hukum islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil al-Qur'an yang menjadi dasar dan mendasari sunah Nabi Muhammad Saw dan lapisan-lapisan seterusnya ke bawah.

2.2.7.4.6 Hukum Islam dapat dibagi menjadi: (1) hukum *taklifi* atau hukum taklif, yaitu al-ahkam al-khamsah yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yaitu jaiz, sunat, makruh, wajib dan haram: (2) hukum wadh'i, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.³⁸

2.3 Tinjauan Konseptual

Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan gadai syariah. Gadai syariah dimaksud, dalam istilah bahasa arab disebut *rahn*. *Rahn* tersebut, beroperasi berdasarkan prinsip syariah sehingga tidak mengenakan bunga tetapi menggunakan pendekatan bagi hasil yang dikenal dengan istilah *mudharabah* atau *Fee Based Income* (FBI).

Agar lebih memperjelas maksud dari judul tersebut dan untuk menghindari penafsiran keliru dalam memahami tulisan ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

2.3.1 Analisis

Analisis adalah suatu bentuk analisis yang merangkum sejumlah data besar, data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan dan

³⁸Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, h. 8.

komponen-komponen atau bagian-bagian yang relevan dari seperangkat data juga merupakan bentuk analisis untuk membuat data-data tersebut mudah diatur.

2.3.2 Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang menyampaikan dengan pandangan yang benar dan tepat kepada hukum syar'i yang amali atau (praktis) artinya dapat menonjol dan mengatur kepada bagaimana melaksanakan sesuatu amalan yang syar'i dengan cara yang benar dan tepat.³⁹

2.3.3 Sistem

Sistem adalah satu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya bekerja bersama-sama sesuai dengan aturan yang diterapkan sehingga membentuk suatu tujuan yang sama.⁴⁰

2.3.4 Gadai

Gadai adalah pinjam-meminjam uang dibatas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman, adapun pengertian gadai adalah barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang. Gadai juga berarti kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku 4 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.⁴¹

³⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiegy, *pengantar hukum islam* (Jakarta: PT Pustaka Rizki Puta, 1997), h. 385.

⁴⁰Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen*, h. 13.

⁴¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 246.

2.3.5 Pengadaian Syari'ah

Pengadaian syari'ah adalah pengadaian yang sistem operasionalnya berdasar Syari'ah atau hukum Islam yang sasaran utamanya adalah menjaga kemaslahatan umat.⁴²

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai di PT Pengadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang” maksud dari judul tersebut untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar dan batasan dalam penelitian ini sehingga menjadi suatu pembahasan dalam penelitian, penegasan yang tepat atas prosedur penelitian, menurut ketegasan realita yang akan diteliti sebagaimana digambarkan menurut konsepnya memang betul betul sesuai konsep syariah dalam praktek aplikasinya.

2.4 Kerangka Fikir

2.4.1 Teori Gadai

Disebutkan oleh Kasmir dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” secara umum pengertian usaha gadai bahwa:

Usaha gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminakan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.⁴³

⁴²Eviyuliati, http://wordpress.com2008/06/2012/skilas-tentang_pegadaian_syariah/perkembangan_perekonomian_islam_diindonesia (diakses pada tanggal, 23-02-2017).


⁴³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Lainnya*, h. 270.

Dalam pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat barang-barang yang digadaikan,
2. Nilai jumlah pinjaman nilai barang yang digadaikan,
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali

2.4.2 Bagan Kerangka Pikir

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁴

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.⁴⁵ Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. *Kedua*, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

⁴⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare, 2013, h. 34.

⁴⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 25.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan guna dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian ini yaitu \pm 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada kajian tentang sistem gadai terhadap analisis hukum islam di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden di Jampue maupun yang berasal dari surat keterangan wawancara guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁶

3.4.1 Data Primer

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam hal ini data primer yang dimaksud penulis yakni:

1.4.1.1 Profil PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang,

1.4.1.2 Pegawai

³⁸Joko Sobagyo, *Metode Penelitian (Dalam teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

3.4.2 Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari:

3.4.2.1 Perpustakaan,

3.4.2.2 Laporan-laporan penelitian terdahulu,

3.4.2.3 Situs internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yaitu sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Penulis mengamati objek yang diteliti dalam hal ini PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang, kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian seperti bentuk surat keterangan wawancara. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Penulis mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan responden dengan penulis selaku degan cara tatap muka (*face to face*).

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan proposal ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data kualitatif pada umumnya adalah sebagai berikut⁴⁷

- 3.6.1 Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data kunci yakni PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah melalui wawancara kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang transaksi yang dilakukan. Setelah data yang diperoleh dari analisis maka peneliti melanjutkan wawancara dengan sumber data berikutnya, yaitu terhadap pada pegadaian. Proses tersebut penulis lakukan untuk menyakinkan bahwa data yang tersaji betul-betul valid dan dapat dipercaya.
- 3.6.2 Reduksi data, data yang banyak sekali yang berhasil dikumpulkan, dan telah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka dengan mereduksi data yaitu memilah data mana yang menjadi objek formil dari teori yang digunakan untuk membedah fenomena itu. Tujuan pokok dari dari reduksi dat, selain untuk menyederhanakan data, juga untuk memastikan, bahwa data yang diolah itu adalah data yang tercantum dalam scope penelitian, di mana dalam scope penelitian inilah permasalahan penelitian berada.
- 3.6.3 Adapun langkah selanjutnya, setelah data direduksi dan telah yakin bahwa data yang dihadapi adalah data yang menjadinobjek formil dari ilmu yang digunakan membedah fenomena itu, maka penelitian melakukan abstraksi fenomena dari hasil reduksi itu.

⁴⁷Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Cet. I; Yogyakarta: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI, 2008), h. 368.

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, sehingga bisa dijadikan bahan untuk menyusun proposisi, kategori, konsep atau variabel baru versi kerangka teori yang digunakan. Abstraksi ini tetap dipertahankan selama tidak ada data baru yang menggoyahkan inti sari abstraksi tersebut.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang

Sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintahan Belanda (VOC) mendirikan *Bank van leening*, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), *Bank van leening* milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha pegadaian asal dapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*licentia stelsel*) namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris) oleh karena itu metode "*licentia stelsel*" diganti menjadi "*pact stelsel*" yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, *pact stelsel* tetap dipertahankan dan tetap menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "*cultuur stelsel*" dimana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan sebaiknya.

Kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan staatsblad No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati hari pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat jawatan pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162. Jakarta dijadikan tempat tawaran perang dan kantor pusat jawatan pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut “Sigi Eigeikyuku”, pimpinan jawatan pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-san dan wakilnya orang pribumi yang bernama M Saubari.

Pada masa awal Pemerintahan Republik Indonesia, kantor jawatan pegadaian setempat pindah ke Karangyer, Kebumen karena situasi perang yang semakin memanas Agresi Militer Belanda II memaksa jawatan kantor Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan peraturan pemerintah No.7/1969 menjadi perusahaan jawatan (PERJAN), dan selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah No. 10/1990 (yang diperbaharui dengan peraturan pemerintah No. 101/2000) berubah lagi menjadi perusahaan umum (PERUM).

Tahun 2001, omset Pegadaian menebus Rp 81 triliun atau meningkat sebesar 29,9 persen dibandingkan dengan tahun 2010 laba perusahaan juga tercatat meningkat lebih dari 56,89 persen dari tahun 2010 lalu. Laba perusahaan yang mencapai sebesar Rp 2,087 triliun (Laba sebelum pajak). Aset perusahaan tahun 2011 mencapai sebesar Rp 26,36 triliun atau meningkat hingga 30 persen dari tahun 2010 lalu. Dengan peningkatan perusahaan dari tahun ketahun semakin meningkat maka dengan ini dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 51/2011 tanggal 13 Desember 2011, bertepatan dengan HUT Pegadaian ke-111.

Lahirnya Pegadaian Syari'ah pada saat terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tongkat awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus ditimban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menipis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melakukan kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani usaha syariah.

4.1.2 Perkembangan Unit Pegadaian Syariah dalam PT. Pegadaian (Persero)

Gagasan mendirikan Pegadaian Syariah berawal pada saat beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Pada tahun 1993, mulai dilakukan penggolokan rencana pendirian Pegadaian Syariah oleh para pimpinan Perum Pegadaian. Tetapi ketika itu, ada sedikit kendala sehingga hasil studi banding itu pun

hanya ditumpuk. Menurut Suhardjo, salah satu kendalanya adalah Perum Pegadaian pada saat itu masih berbentuk badan hukum perum, bentuk memiliki pedoman operasional unit layanan gadai syariah. Lebih dari itu, tidak ada dukungan modal dari pemerintah. Meskipun pada awalnya gagasan tersebut kurang mendapatkan respon positif dari masyarakat maupun dari pemerintah saat itu, namun setelah beberapa tahun kemudian, seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan pasar modal syariah di Indonesia, maka hal ini mendorong lahirnya Pegadaian Syariah.

Pada tahun, 1997, Karnaen A. Parwaatmadja mencoba menggambarkan pilihan-pilihan yang bisa diambil masyarakat Muslim Indonesia terkait dengan Pegadaian Syariah. Dalam makalahnya, ia memberikan dua pilihan yang bisa diambil untuk mengembangkan Pegadaian Syariah di Indonesia. *Pertama*: membantu Perum Pegadaian untuk membuka usaha gadai berdasarkan prinsip syariah. Bila pilihan ini tidak bisa dipenuhi maka pilihan *kedua* adalah: mengajukan upaya hukum agar pegadaian menghilangkan kata-kata riba (*usury*) dalam misi perusahaannya serta membuka kemungkinan menghilangkan monopoli usaha jasa gadai. Bila pilihan kedua ini dipenuhi, umat islam memiliki kemungkinan membuka perusahaan gadai yang berprinsip syariah. Pilihan-pilihan tersebut berdasarkan bacaan dia terhadap 3 ayat (1) dalam PP No.10 tahun1990. Ayat ini menegaskan bahwa Perum Pegadaian adalah perusahaan tunggal yang bisa melakukan usaha gadai; dan pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa misi Perum Pegadaian adalah mencegah terjadinya praktik ijon (*rentenir*) dan riba (*usury*).

Upaya Perum Pegadaian untuk mendirikan Pegadaia Syariah di Indonesia baru mulai menemukan titik terang pada tahun 2000an ketika produk gadai (*rahn*)


mulai diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun dalam perjalanannya produk gadai ini tidak mengalami perkembangan karena fasilitas pembiayaannya kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat dan saran pendukung lainnya belum optimal, seperti kurangnya sumber daya penaksir, alat untuk menaksir, teknologi informatika dan gudang penyimpanan barang jaminan.

Dengan adanya kerjasama antara Perum Pegadaian dengan BMI, maka Pegadaian Syariah di Indonesia baru dapat diwujudkan secara resmi pada bulan januari tahun 2003 yang pertama kali dibuka adalah Kantor Cabang Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta. Kantor Cabang ini menjadi salah satu unit layanan gadai syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian di samping unit pelayanan konvensional.

Pendirian Pegadaian Syariah ini secara yuridis empiris dilatarbelakangi oleh keinginan warga masyarakat Islam yang menghendaki adanya pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan secara yuridis normative didasari oleh lahirnya UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan sehingga lembaga keuangan syariah beroperasi di Indonesia. Dalam kaitan lembaga keuangan ini, Umar Chapra dalam bukunya *The Future of Economics an Islamic Perspective* menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah dimaksud mencakup pula institusi keuangan nonbank, seperti Pegadaian, asuransi, institusi kredit khusus korporasi atau korporasi audit investasi.⁴⁸

⁴⁸Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, h. 90-92.

4.1.3 Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang.



Keterangan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang Sebagai Berikut:

- 1) Pimpinan Cabang
 - + Ikamilah
- 2) Penaksir
 - + Annisha Resqia. M
- 3) Kasir
 - + Ayyub
- 4) Penyimpan dan Pemegang gudang
 - + Annisha Resqia.
- 5) Security
 - + Andi Aswan Palinrungi
 - + Hamsah

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1 Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang

4.2.1.1 Sistem Gadai Syariah Secara umum

Adapun sistem gadai syariah meliputi ketentuan dan persyaratan yang menyertai akad tersebut⁴⁹:

1. Aqid. Akad tidak mengandung syarat *bathil* seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Oleh karena itu, tidak sah akad gadai yang dilakukan orang yang dipaksa dan anak dibawah umur.
2. *Marhun bih* (Pinjaman). Yang merupakan suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *rahin*. Pinjaman merupakan hak wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang *dirahnkan* tersebut. Serta, pinjamn itu jelas dan tertentu.
3. *Marhun* (barang yang *dirahnkan*). Semua barang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. *Marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jenis ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
4. Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang *dirahnkan* serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.

Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

⁴⁹Dewi Mulyani, *Muamalah dan Berinteraksi dan bergaul dengan sesama*, Bandung, Dar Mizan, h.93.

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan fotocopy tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) platform pinjaman yang dapat diberikan.

Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan:

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan.
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90, (Sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000, per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk:

1. Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan,
2. Mengansur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah biaya administrasi,
3. Atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan

cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah diberikan kesempatan selama satu tahun untuk mengambil Uang Kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan Kepada Amil Zakat sebagai ZIS.

4.2.1.1.1 Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) Perum Pegadaian

1. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*rahn*), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan uang pinjama, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.
2. Penaksiran nilai barang, yaitu pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (*rahin*). Demikian juga orang yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya saja dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jadi itu diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia memungut biaya penaksiran.
3. Penitipan barang (*ijarah*), yaitu menyelenggarakan penitipan barang (*ijarah*) orang-orang yang mau menitipkan barang ke kantor pegadaian syariah berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan-alasan tertentu lainnya. Usaha ini dapat dijalanka oleh karena pegadaian syariah memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai. Apabila mengingat tempat penyimpanan untuk barang gadai tidak selalu penuh, sehingga ruang kosong dapat digunakan. Atas jasa penitipan dimaksud, pegadaian syariah dapat memungut ongkos penyimpanan.

4. *Gold Counter* (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Gerai ini mirip dengan gerai emas Gelere 24 yang ada dipegadaian konvensional. Emas yang dijual di gerai dilengkapi dengan sertifikat jaminan, sehingga dapat menarik minat warga masyarakat kalangan menengah ke atas.

4.2.1.1.2 Transaksi Yang Digunakan Oleh Pegadaian Syariah

Transaksi yang digunakan dalam pegadaian syariah adalah transaksi yang menggunakan dua *akad*,⁵⁰ yaitu:

4.2.1.1.2.1 Akad Rahn

Pada akad *Rahn*, nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*), kepada *murtahin* di Kantor Pegadaian Syariah sehingga nasabah (*rahin*) akan membayar sejumlah ongkos kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*.

Pelaksanaan Akad Rahn, sebagai berikut:

1. Nasabah (*rahin*) mendatangi *murtahin* (kantor pegadaian) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang akan diserahkan kepada *murtahin*,
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh nasabah (*rahin*) sebagai jaminan utangnya,
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan nasabah (*rahin*) akan melakukan akad,
4. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun* *bih* (pinjaman) yang diinginkan oleh nasabah (*rahin*) dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan),

⁵⁰Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 69-71.

5. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih* (pinjaman), maka nasabah (*rahin*) akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahain*.

Apabila menggunakan Akad *Rahn*, maka nasabah (*rahin*) hanya berkewajiban untuk mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut:

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase,
2. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Kategori *marhun* dalam akad ini adalah barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Karena itu, termasuk berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, sebab akad ini hanya akad yang berfungsi social. Namun dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah (*rahin*) kepada *murtahin* sebagai pengganti biaya administrasi yang dikeluarkan oleh *murtahin*.

4.2.1.1.2.2 Akad *Ijarah*

Merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaatnya disebut *muajjir* sedangkan penyewa atau nasabah disebut dengan *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan ajran atau ujah. Karena itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya kepada *muajjir* karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh *murtahin*. Untuk

menghindari riba, pengenaan biaya jasa pada barang simpanan *rahin* mempunyai ketentuan, yaitu:

1. Harus dinyatakan dalam dominal, bukan presentase,
2. Sifatnya harus nyata, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak,
3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.

Setiap saat uang pinjaman (*marhun bih*) dan pengambilan barang gadaian di kantor pegadaian syariah dapat dilunasi dan dilakukan tanpa menunggu habisnya jangka waktu akad (jatuh tempo). Proses pengembalian pinjaman (*marhun bih*) sampai penerimaan barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa penyimpanan sesuai tarif yang berlaku.

Pelunasan uang pinjaman (*marhun bih*) dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Nasabah (*rahin*) membayar pokok pinjaman (*marhun bih*) di kantor pegadaian syariah, tempat nasabah (*rahin*) telah melakukan transaksi,
2. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman (*marhun bih*), barang jaminan (*marhun*) yang dikuasai oleh *murtahin* dikembalikan kepada nasabah (*rahin*) sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan,
3. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan (*marhun*) jika nasabah (*rahin*) tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Hasil penjualan (lelang) barang jaminan (*marhun*) digunakan untuk melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) barang tersebut,

4. Apabila harga jual barang jaminan (*marhun*) melebihi kewajiban nasabah (*rahin*) maka sisanya dikembalikan kepada nasabah (*rahin*). Sebaliknya, jika jumlah penjualan barang ternyata tidak mencukupi pokok pinjaman (*marhun bih*) dan membayar jasa penyimpanan maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah (*rahin*) untuk membayar atau melunasinya,
5. Nasabah (*rahin*) dapat memilih skim pelunasan, apakah mau melunasi secara sekaligus atau dengan cicilan. Selain itu, jika dalam masa 4 bulan nasabah (*rahin*) belum dapat melunasi kewajibannya, maka ia dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari ke depannya beserta biaya yang harus ditanggungnya. Jika setelah perpanjangan masa pelunasan pemberi gadai (*rahin*) tidak dapat melunasinya kembali, maka barang gadai (*marhun*) akan dilelang atau dijual oleh *murtahin*.

Penjelasan rinci mengenai kedua akad tersebut, tertera pada lembaran belakang Surat Bukti *Rahn* (SBR), sehingga dengan demikian setiap nasabah (*rahin*) memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep kedua dimaksud, sesungguhnya memiliki perbedaan. Namun dalam tehnik pelaksanaannya nasabah (*rahin*) tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, 1 (satu) lembar SBR yang ditanda tangani oleh nasabah (*rahin*) sudah mencakup kedua akad dimaksud.

4.2.1.1.3 Pemanfaatan Barang Jaminan

Pro-kontra tentang pemanfaatan barang jaminan “*al-intifa’ bi al-marhun*” secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga pandangan⁵¹ sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama:

⁵¹Ade Sofyan Mulazin, *Kedudukan sistem pegadaian syariah*, h. 37-47.

4.2.1.1.3.1 Kelompok yang membolehkan

1. Imam Shafi'i (w.204 H) mengatakan bahwa manfaat dari barang jaminan adalah hak *rahin*, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi *murtahin*. Pandangan imam Syafi'i sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat barang jaminan adalah *rahin* dan bukan *murtahin*, walaupun barang ada di bawah kekuasaan *murtahin*. Argumentasi Shafi'i dikuatkan dengan hadis: *Dari Abu Hurayrah r.a. ia berkata, bersabda Rasulullah Saw. Barang gadai itu tidak dimiliki (oleh penerima gadai), bagi keuntungan atas kerugian.* (HR. Hakim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pihak *rahin* berhak mengambil manfaat dari barang yang telah dijaminkan selama pihak *rahin* menanggung segala resikonya. Shafi'iyah mengungkapkan bahwa *rahin* memiliki hak sepenuhnya atas barang jaminan selama tidak mengurangi nilai barang tersebut, misalnya barang yang dapat dikendarai, digunakan dan ditempati karena memanfaatkan dan mengembangkan barang jaminan tersebut tidak berkaitan dengan utang. Namun, jika barang jaminan yang nilainya dapat berkurang, seperti membangun atau menanam sesuatu pada tanah garapan, pada prinsipnya tidak diperkenankan kecuali ada izin dari *murtahin* demi menjaga haknya.

2. Imam Ahmad Hambali (w.241 H) berpendapat bahwa boleh mengambil manfaat barang hanya pada hewan yang dapat di tunggangi dan diperah susunya. Namun, bagi barang lainnya, kemanfaatannya tetap pada *rahin*. Argumentasi Imam Ahmad atas pendapatnya tersebut dijelaskan dalam dua pandangan (1) kebolehan *murtahin* mengambil manfaat barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah. Hadis tersebut membolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan atas seizin dari *rahin*, dan nilai pemanfaatannya untuk barang tersebut;

(2) tidak bolehnya *murtahin* mengambil manfaat barang selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya

Penjelasan yang telah disampaikan di atas, tidak dijumpai keterangan secara langsung mengenai masalah gadai-menggadai tanah ataupun kebun, baik dalam al-Qur'an maupun dalam sunnah. Abu Zakariyya Muhyiddin Ibn Sharf al-Nawawi (W.1278 H) menyatakan bahwa gadai-menggadai tanah garapan atau kebun kelapa tidak bisa dianalogikan pada hewan karena hewan tersebut benda bergerak. Sedangkan tanah dan kebun termasuk benda tidak bergerak.

3. Ibn Qayyim (w.1350 H) mengatakan bahwa hadis di atas hanya dapat diterapkan sebatas hewan yang dapat diterapkan sebatas hewan yang ditunggangi dan diperah susunya. Namun, yang lainnya tidak dapat dianalogikan dengan hewan tersebut. Hal ini dikarenakan barang jaminan tidak lain sebagai kepercayaan (amanah) bukan kepemilikan.
4. Wahbah Zuhayli, *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan barang jaminan dikarenakan ada dua pandangan di antaranya: (1) sebagian di antara ulama *Hanafiyyah* membolehkan; (2) Sebagian lain melarangnya secara mutlak dikarenakan adanya unsur riba atau *shubhat riba*.

4.2.1.1.3.2 Kelompok yang melarang

1. Imam Abu Hanifah (w. 150 H) menyatakan bahwa jumbuh ulama membolehkan pemanfaatan barang jaminan karena didasarkan pada hadis: *Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah Saw. Barang gadai itu tidak dimiliki (oleh penerima gadai), baginya keuntungan atas kerugian.* (HR. Hakim). Bagi Imam Abu Hanifah (w.150 H), perawi hadis ini kurang terpercaya sehingga ia tidak menggunakan sebagai dasar hukum atau *hujjah*.

2. *Hanafiyyah* berpendapat bahwa *murtahin* tidak dapat memanfaatkan barang jaminan yang dapat digunakan, dikendarai maupun ditempati, kecuali mendapat izin *rahin* karena *murtahain* sebatas memiliki hak menahan barang bukan memanfaatkannya. Kemudian, jika barang jaminan itu dimanfaatkan hingga rusak, maka *murtahin* harus mengganti nilai barang tersebut karena dianggap sebagai *ghasib* (penggunaan barang yang bukan menjadi hak miliknya) yang dilarang oleh *shara*. Jika *murtahin* mengambil manfaat dari barang dan barang itu sebagai jaminan utang, maka tidak diperbolehkan.

4.2.1.1.3.3 Kelompok yang memberi syarat

1. Al- Jaziri (w.136 H) terdapat permasalahan pemanfaatan barang jaminan terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi. *Malikiyyah* mengatakan bahwa barang jaminan dan derivasinya merupakan hak *rahin*, selama tidak ada syarat dari *murtahin*. Jika *murtahin* mensyaratkan bahwa barang jaminan itu untuknya, hal ini dimungkinkan dengan beberapa syarat diantaranya:
 2. Utang yang disebabkan jual-beli bukan karena *al-qard* (pinjaman yang menguntungkan), sebagai contoh jika seseorang menjual rumah kepada orang lain secara kredit kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, hal ini dibolehkan,
 3. *Murtahin* mensyaratkan manfaat barang jaminan untuknya, maka jika *rahin* melakukan hal tersebut menjadi tidak sah pemanfaatannya, dan
 4. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan. Jika tidak ditentukan dan diketahui batas waktunya, maka akad *rahn* menjadi tidak sah. Dengan terpenuhi ketiga persyaratan tersebut, maka sah bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan.

Pendekatan ulama di atas, mengarahkan kepada ketidakbolehan memanfaatkan barang jaminan bagi *rahin* sebagai pemilik maupun murtahin sebagai pemegang amanah. Namun, jika telah mendapat izin dari kedua belah pihak, maka pemanfaatan barang jaminan dihukumi *ja'iz* (boleh). Hal ini telah ditempuh untuk menghindari adanya kerugian pada masing-masing pihak.

Secara internal Pegadaian Syariah, tidak memanfaatkan barang jaminan. Hal ini karena menjaga nilai (kualitas) barang dan menjaga kepercayaan (amanah) dari masyarakat yang menitipkan barang tersebut, sehingga Pegadaian Syariah lebih mengedepankan nilai *tayyib* (kualitas).

4.2.1.1.4 Hak Dan Kewajiban Penerima Dan Pemberi Gadai

4.2.1.1.4.1 Hak dan kewajiban penerima gadai

1. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
3. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, sebagai berikut:

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya,

2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya,
3. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelepasan harta benda gadai.

4.2.1.1.4.2 Hak dan kewajiban pemberi gadai (*Rahin*)

1. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai
3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, sebagai berikut:

1. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tanggungan waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai,
2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.⁵²

⁵²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 40.

4.2.1.2 Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang

Pegadaian Syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang Cepat, Praktis dan Menentramkan. Cepat, karena hanya 15 menit kebutuhan dana akan terpenuhi. Praktis, karena tidak perlu membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan nasabah cukup membawa barang-barang berharga milik pribadi.

Saat itu juga nasabah akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. Sedangkan Menentramkan, Karena sumber dana Pegadaian Syariah berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah, proses gadai berlandaskan prinsip syariah, serta didukung oleh petugas-petugas dan outlet dengan nuansa Islami sehingga lebih syar'i dan menentramkan.

4.2.1.2.1 Prosedur-Prosedur Dalam Melakukan Transaksi Gadai adalah sebagai berikut:

4.2.1.2.1.1 Pemberian Pinjaman

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian hutang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar hutangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.

Bila *rahin* tidak mampu membayar hutang hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *rahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, maka di sini juga telah berlaku riba.

Untuk mendapatkan pinjaman, barang-barang yang akan nasabah gadaikan terlebih dahulu harus ditaksir oleh petugas penaksir. Tujuannya adalah menghitung besarnya jumlah pinjaman yang dapat nasabah peroleh, sebagaimana diungkapkan oleh Annisha Resqiah Masykur, S.E. Selaku penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue:

“Untuk melakukan peminjaman: nasabah cukup membawa barang jaminannya dan identitas resmi (KTP/SIM), kemudian penaksir melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang dibawa nasabah dan ditetapkan uang pinjaman, maka nasabah dan penaksir menandatangani akad rahn dana akad ijarah, lalu kasir membayarkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan Surat Bukti Rahin (SBR) kepada nasabah”.⁵³

Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpan harta benda sebagai barang jaminan. Sewa simpan barang dimaksud, pada gadai syariah Rp 90 untuk setiap barang dengan masa sewa 10 hari ditambah biaya administrasi. Jika lewat empat bulan nasabah mampu menebus barangnya, maka gadai dapat diperpanjang dua periode dan maksimal empat bulan. Perpanjangan itu tidak mempunyai tambahan biaya untuk perpanjangan waktu.

⁵³Sumber data dari hasil wawancara dengan Annisha Resqiah Masykur, Selaku penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue pada tanggal 02 Mei 2017.

Cara pelaksanaan:1. Prosedur memperoleh pinjaman (*marhun bih*)

Untuk memperoleh pinjaman di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue maka nasabah (*rahin*) harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Memperlihatkan KTP/SIM yang berlaku,
- b. Membawa barang gadai (*marhun*) yang memenuhi syarat atau barang bergerak, seperti perhiasan (emas, berlian), barang elektronik (Handphone, Laptop),
- c. Barang milik pribadi,
- d. Ada surat kuasa dari pemilik barang jika dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang,
- e. Menandatangani akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam Surat Bukti Rahn (SBR),
- f. Untuk elektronik, selain KTP harus juga ada kelengkapan surat (kwitansi pembelian) dan tidak menerima yang merk cina. Selain itu juga, barang tersebut juga dilihat dari segi kualitas.

2. Tata cara pelaksanaan pencairan pinjaman (*marhun bih*) di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah (*rahin*) mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menandatangani,
- b. Nasabah (*rahin*) mendatangi loket kasir penaksir dan menyerahkan barang gadaian (*marhun*) untuk ditaksir nilainya,

- c. Nasabah (*rahin*) menandatangani SBR dengan menyetujui akad rahn dan akad ijarah, kemudian nasabah (*rahin*) menuju loket kasir untuk menerima pencairan pinjaman (*marhun bih*).

4.2.1.2.1.2 Pelunasan Pinjaman (Penebusan *marhun*)

Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Apabila jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjualan atas *marhun* pemilikinya.

Setelah jatuh tempo, *rahin* berhak menerima barang yang menjadi tanggungan hutangnya dan berkewajiban membayar kembali hutangnya dengan sejumlah utang yang diterima pada awal perjanjian hutang.

Sebaliknya *murtahin* berhak menerima pembayaran hutang sejumlah uang yang diberikan pada awal perjanjian hutang, sedang kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi tanggungan barang *rahin* secara utuh tanpa cacat.

Kewajiban *murtahin* adalah memelihara barang jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai barang amanah, sedangkan haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari *rahin*. Sebaliknya *rahin* berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan *murtahin*, sedangkan haknya adalah menerima barang dalam keadaan utuh. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ayub PYS Duri, selaku Kasir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue⁵⁴ dalam wawancaranya mengenai pertanyaan proses penebusan barang gadai:

⁵⁴Sumber data dari wawancara dengan Ayub PYS Duri, Selaku kasir di PT Pegadaian Syariah (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang, pada tanggal, 02 April 2017.

“Dimana nasabah harus menghadap kasir terlebih dahulu, kemudian memberikan kartu tanda pengenal (KTP/SIM) sehingga kasir lebih mudah menghimpit data nasabah yang akan membayar barang tebusan, akan tetapi apabila nasabah kehilangan SBR-nya, maka Pegadaian Syariah akan membutuhkan surat pengantar ke kantor polisi. Kemudian, dari kantor polisi juga akan membuat surat keterangan hilang dan nasabah akan mengantar kembali ke Pegadaian Syariah”.

4.2.1.2.1.3 Proses Pelelangan Barang Gadaian/Barang Jaminan (*Marhun*)

Apabila kredit belum dikembalikan pada waktunya, dapat diperpanjang dengan cara mencicil atau gadai ulang. Kedua cara tersebut otomatis akan memperpanjang jangka waktu kredit. Adapun langkah-langkah yang dilakukan para pegawai PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang sebelum melakukan pelelangan barang nasabah, yaitu:

”Nasabah diberitahu lewat telepon/sms, jika 2 hari nasabah belum datang untuk melunasi utangnya, maka kita beritahu lewat surat dimana langsung didatangi rumahnya, jika 3 hari belum ada respon dari nasabah, maka barang tersebut akan dilelang”.⁵⁵

Berdasarkan praktik lelang di Pegadaian Syariah apabila hasil penjualan barang lelang itu terdapat kelebihan, maka sisanya harus dikembalikan kepada *rahin*. Namun, apabila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil, maka uang tersebut akan diserahkan kepada lembaga ZIS (Zakat, infaq dan shadaqah) sebagai *ta'zir* (denda). Begitupun sebaliknya apabila harga penjualan barang jaminan kurang dari jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan, maka *rahin* harus menanggung kekurangannya.

⁵⁵Sumber data dari wawancara dengan Annisha Resqia Masykur, Selaku penaksir PT Pegadaian Syariah (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang, pada tanggal, 02 April 2017.

4.2.1.2.2 Mekanisme Penetapan Biaya Administrasi

4.2.1.2.2.1 Penggolongan Pinjaman (Marhun bih) dan Biaya Administrasi

Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi:

Golongan <i>Marhun bih</i>	Plafon <i>Marhun Bih</i> (Rp)			Biaya Administrasi (Rp)
A	50.000	-	500.000	2.000
B1	550.000	-	1.000.000	8.000
B2	1.050.000	-	2.500.000	15.000
B3	2.550.000	-	5.000.000	25.000
C1	5.100.000	-	10.000.000	40.000
C2	10.100.000	-	15.000.000	60.000
C3	15.100.000	-	20.000.000	80.000
D	20.000.000	-	Keatas	100.000

Sumber: Hasil wawancara Ayub PYS Duri selaku penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang

Kualifikasi jumlah uang pinjaman (marhun bih) yang disalurkan sangat dipengaruhi oleh golongan barang gadaian (marhun) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Menaksir (BPM) dan Surat Edaran (SE) Direksi Perum Pegadaian. Pinjaman yang diberikan digolongkan berdasarkan tingkat tarif simpanan dengan mengambil persentase dari nilai taksiran barang gadai (marhun), bukan dari sewa modal (bunga) maupun jangka waktu pinjaman.

4.2.1.2.2.2 Tarif Jasa Simpan

Tarif jasa simpan (*ijarah*) mencakup biaya pemakaian dan pemeliharaan barang gadaian yang dijaminkan (*marhun*). Tarif jasa simpanan dibedakan antara jenis-jenis barang gadaian (*marhun*) dengan ketentuan, sebagai berikut:

Tarif *Ijarah*:

No	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1	Emas, Berlian	Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 85 x Jangka Waktu /10
2	Elektronik	Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 90 x Jangka Waktu /10
3	Kendaraan Bermotor	Taksiran / Rp. 10.000 / Rp. 95 x Jangka Waktu /10

Sumber: Hasil wawancara Ayub PYS Duri selaku penaksir di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang

Tarif *ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/marhun dan tarif *ijarah* dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari.

Simulasi Perhitungan *Ijarah*:

Misalnya:

- Nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp. 1.000.000
- Maksimal uang pinjaman yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah Rp. 900.000 dari 90%
- Maka, tarif yang dikenakan: $\text{Rp. } 1.000.000 / \text{Rp. } 10.000 \times \text{Rp. } 90 = \text{Rp. } 9000$
- Jadi tarif *ijarah*nya Rp. 9.000/10 hari. Walau lewat 1 hari tetap dihitung per 10 hari. Seperti 11 hari, maka tarif *ijarah*nya itu dikenakan dalam per 20 hari.

Dari landasan Syariah tersebut maka sistem gadai di Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad *ranh*, nasabah meyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian.

Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

4.2.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang

Secara kasat mata praktek gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai dalam syariat islam.

Perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia baik yang berkenaan dengan aspek ibadah maupun muamalah dalam hal membuat akad ada yang sudah sah dan ada yang belum memenuhi syarat, sehingga menjadi rusak. Sebab akad yang sah adalah yang memenuhi syarat dan rukun yang terkandung dalam akad tersebut.

Sebagaimana yang sudah penulis jabarkan sebelumnya pada bab II mengenai rukun dan syarat dalam gadai, yaitu:

1. Shighat atau perkataan

Rukun gadai akan sah apabila disertai *ijab* dan *qabul*, sedangkan *ijab* dan *qabul* adalah *shighat aqdi* atas perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak, seperti kata “Saya gadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian

kepada engkau” yang menerima gadai menjawab “Saya terima *marhun* ini”
Shighat aqli memerlukan tiga syarat:

- a. Harus terang pengertiannya,
 - b. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*,
 - c. Memperhatikan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)
- Pemberi gadai haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang baik, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
3. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)
- Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*).
- Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama syafi'iyah barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat:
- a. Bukan utang, karena barang hutang itu tidak dapat digadaikan,
 - b. Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang,
 - c. Barang yang digadaikan bisa dijual apabila sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.
4. Adanya hutang (*marhun bih*)

Hutang (*marhun bih*) merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya (artinya apabila barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah) dan dapat dihitung jumlahnya. Selain itu hutang yang digunakan haruslah bersifat tetap atau tidak berubah dengan tambahan bunga mengandung unsur riba.

Dalam konsep gadai syariah, pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai syariat Islam. Dengan demikian pegadaian syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di pegadaian syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Pegadaian Syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan

Fatwa Dwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut⁵⁶

⁵⁶Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama RI), h. 144-146.

4.2.2.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002,
tentang *Rahn*,

Pertama: Hukum

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kedua: Ketentuan umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (menyerahkan barang dilunasi,
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya,
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dilakukan juga oleh *murtahin* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*,
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman,
5. Penjualan *marhun*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya,
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah,

- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, dan
- d. Kelebihan hasil penjual menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga: Ketentuan penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


4.2.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia No: 26/ DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.

Pertama:

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 juni 2002 tentang *Rahn*,
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh pemggadai (*rahin*),
3. Ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan, dan
4. Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan *akad ijarah*.

Kedua: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Karena gadai dalam hukum Islam merupakan pelengkap dari hubungan hutang-piutang, maka operasionalisasi gadai syariah di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang sudah berjalan walaupun perlu penyempurnaan, dan pengaplikasiannya yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang berdasarkan dengan surah al-Baqarah ayat 283 dan para fatwa Ulama, dimana tidak memungut bunga akan tetapi ia bagi hasil karena memiliki landasan yang cukup kuat yaitu al-Qur'an, as-Sunnah serta Ijma dan Fatwa MUI dalam menjalankan aktifitasnya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, pada akhirnya pembahasan “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Gadai Syariah (*Rahn*) adalah pokok jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, di mana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*Ijarah*).


Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai Syariat Islam. Dengan demikian Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian Konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran.

Pelaksanaan Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang sesuai dengan landasan hukumnya yaitu Fatwa DSN Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*. Kesesuaian tersebut terlihat, dimana Perum Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang telah berusaha untuk melaksanakan pemberian gadai dengan cara sederhana mungkin agar tidak mempersulit *rahin* dalam memperoleh pinjaman gadai. Hal ini masih saja berlangsung sampai sekarang ini. Kemudian sebagaimana dalam praktiknya disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat

283, tidak ada tambahan biaya apapun diatas pokok pinjaman bagi hasil sipeminjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk sahnya suatu perjanjian hutang. Karena gadai dalam hukum Islam merupakan pelengkap dari hubungan hutang-piutang, maka operasionalisasi gadai syariah pada perusahaan berbasis syariah sudah berjalan dan sesuai dengan hukum Islam walaupun perlu penyempurnaan.

5.2 Saran-saran

- 5.2.1 Gadai merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, namun pada saat ini masih banyak orang yang belum mempercayai hukum gadai, bahkan banyak diantaranya yang lebih memilih renten (bunga uang atau riba) dibanding gadai. Oleh Karena itu seharusnya gadai, sistem, serta peranannya dalam islam harus lebih disosialisasikan.
- 5.2.2 Kurangnya promosi dari sistem syariah berakibat masyarakat tidak mengetahui jelas keuntungan bertransaksi di sitem syariah, selain itu masyarakat lebih dulu mengenal sistem komvensional daripada sistem syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Mohammad Daud. 2009. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ash-Shidiqi Hasbih. 1981. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asma, Ulhusna. 2013. “*Sistem Pelaksanaan Gadai Ulang Otomatis di Pegadaian Cabang Parepare (Suatu Analisis Hukum Islam)*”, Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah STAIN Parepare.
- Ali, Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departmen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghazaly Rahman Abdul, Ihsan Ghufron dan Shidiq Sapiuddin. 278. *Fiqhi Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Ghufron, Ihsan. 2010. *Fiqhi Muamalat*, Jakarta: Kencana Pranana Media Group.
- Helmawati. 2015. *Sistem Informasi Manajemen*, Bandung: PT Remaja Posdakarya.
- Hadi Solikhul, Muhammad. 2003. *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Ibnu Hajar, Al-Asqalani. 2010. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- K. Lubis Suhrawardi Pasaribu Chairuman. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Masrawati. 2015. “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah (Studi Kasus di Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang)*”, Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah STAIN Parepare.

- Muhammad, Firdaus NH. 2005. *Fatwa Ekonomi Syariah kontemporer*, Jakarta: Renaisan.
- Moh. Kasiram. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI).
- Mulyani, Dewi. 2004. *Muamalah dan Berinteraksi dan bergaul dengan sesama*, Bandung: Dar Mizan.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2012. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Shiddiegy, Ash Hasbih Muhammada Teungku. 1997. *Pengantar hukum islam*, Jakarta: PT Pustaka Rizki Puta.
- Sobagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqhi Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi: Parepare STAIN Parepare.
- Triandaru Sigit dan Budisantoso Totok. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat.

Referensi Undang-Undang:

Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang nomor 9 tahun 1969

Undang-undang nomor 9 tahun 1969

Referensi Internet:

Digilib.Uinsby.ac.id/2411/5/Bab 2.pdf, diakses pada tanggal, 03-06-2016.

Eviyuliati,[http://wordpress.com2008/06/2012/skilas-tentang-pegadaian syariah/perkembangan perekonomian islam diindonesia](http://wordpress.com2008/06/2012/skilas-tentang-pegadaian-syariah/perkembangan-perekonomian-islam-diindonesia), diakses pada tanggal, 23-02-2017.

<Http://mustain-billah.com/2012/05makalah-lembaga-keuangansyariah.html> diakses pada tanggal, 02-06-2016.

<Http://rafiqatul-hanniah.blogspot.co.id/2012/03/lelang-dalam-pandangan-islam.htm> diakses pada tanggal, 23-02-2017.





LAMPIRAN - LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 826 /Sti.08/PP.00.9/03/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : MARHANI
Tempat/Tgl. Lahir : LAUTANG, 13 Maret 1995
NIM : 13.2200.025
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DESA LAUTANG, KEC. BELAWA, KAB. WAJO

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI DI PT.PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Maret** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

14 - Maret 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaid

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : AYUB PYS RURI

Alamat : JL. AMBO DONDI

Pekerjaan : KASIR

Bahwa benar telah diwawancarai oleh MARHANI untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “**Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Jampue, 02 Mei 2017

Yang Bersangkutan,



AYUB PYS RURI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : ANNISHA RESQIA M.SE
Alamat : BTN-SEKKANG MAS PINRANG
Pekerjaan : KARYAWAN BUMN

Bahwa benar telah diwawancarai oleh MARHANI untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Jampue, 02 Mei 2017

Yang Bersangkutan,



ANNISHA RESQIA M. SE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 – 923 213
PINRANG

Pinrang, 17 April 2017

Kepada

Nomor : 070 //441 / Kemasy.

Lamp. : -

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Yth **Kepala PT.PEGADAIAN (PERSERO)**
UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS)
JAMPUE KAB.PINRANG
di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor :B 826/Sti.08/PP.00.9/04/2017 tanggal 14 Maret 2017 Perihal Izin melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : **MARHANI**
Tempat/Tgl.Lahir : **Lautang,13 Maret 1995**
NIM : **13.2200.025**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan/Prog Study : **Mahasiswi / Muamalah**
Desa Lautang Kec.Belawa Kab.Wajo
Alamat : **082304004456**
Telephone :

Bermaksud mengadakan Penelitian di wilayah **KAB.PINRANG** Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI DI PT.PENGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG** " yang pelaksanaannya pada tanggal 17 April s/d 17 Mei 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan Rekomendasi penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Drs. RISMAN LAUPE

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip :19590305 199202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kanolres Pinrang di Pinrang;

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini karyawan PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue, menerangkan sebagai berikut:

Nama : MARHANI
Nim : 13.2200.025
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Instansi : STAIN PAREPARE

Bahwa benar telah melakukan penelitian di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang”.

Dengan surat keterangan penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.



Mengetahui:
Pinrang, 06 Juni 2017

Annisha Resqiah Masykur, S.E.
NIK. P83481

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MARHANI, S.H Penulis dilahirkan di Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo, Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Maret 1995 dari ayah yang bernama Misbahuddin dan ibu bernama Mulyati. Penulis merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 73 Lautang pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di MTs Lautang pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010. Penulis melanjutkan Pendidikannya di MAN wajo Kec. Belawa Kab. Wajo pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat MAN, penulis melanjutkan Pendidikan di salah satu perguruan tinggi Islam yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare Sulawesi Selatan pada tahun 2013, dan tamat pada tahun 2017. Penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Compong Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, dan melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) di PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Parepare Utara